

Kepedulian Masyarakat Muslim terhadap Makanan Halal di Daerah Minoritas (Studi Majelis Masjid Nurul Falaq Kabupaten Tana Toraja)

Arnis Inrani Ibrahim¹, Riska Damayanti²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar¹

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar²

*Correspondence author: arnisinraniibrahim30@gmail.com¹, riskadamayanti111@gmail.com²

Abstract. This research was conducted to find out the concern for halal food for the Nurul Falaq Mosque Assembly in Mengkendek District, Tana Toraja Regency. The method used by the researcher is a qualitative approach, namely receiving information in the form of data in the form of sentences or narratives. The data that has been obtained is then analyzed by descriptive analysis method. Furthermore, the researchers also conducted direct interviews with several members of the Nurul Falaq Mosque Council. The results of this study are that although the people of the Masjid Nurul Falaq Assembly live in Muslim minority areas, when they are going to consume products or food they always pay attention of the halalness of a product and be more careful in consuming food.

Keywords: concern, minority, halal.

Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepedulian akan makanan halal terhadap Majelis Masjid Nurul Falaq yang berada di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan kualitatif yaitu menerima informasi dalam bentuk data berupa kalimat atau narasi. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada beberapa anggota Majelis Masjid Nurul Falaq. Hasil dari penelitian ini yaitu meskipun masyarakat Majelis Masjid Nurul Falaq tinggal di daerah minoritas muslim, tetapi ketika akan mengkonsumsi produk atau makanan selalu memperhatikan kehalalan suatu produk tersebut dan lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan.

Kata Kunci: kepedulian, minoritas, halal.

PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, wajar jika negara memproteksi atau melindungi umat Islam dari mengonsumsi makanan, obat-obatan dan kosmetika yang berasal dari jenis dan zat yang tidak halal (Aprilianto & Widiastuti, 2021). Sektor makanan halal saat ini menjadi peluang baru untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oleh karenanya pemerintah Indonesia juga berupaya mengembangkan industri makanan dan minuman halal dalam negeri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (Keislaman & Madura, 2021). Itu sebabnya, untuk melayani hak-hak konsumen muslim sangat diperlukan regulasi yang jelas dan tegas, karena tidak semua umat muslim (baik sebagai konsumen maupun produsen) paham syariat Islam mengenai standar halal atau tidak halal (Ramlan & Nahrowi, 2014)

Majelis Ulama Indonesia melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan jaminan makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrument sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariah Islam (Chairunnisyah, 2017). Makanan dapat dikatakan halal itu telah mencakup dari proses pemotongan, penyimpanan, penyajian, penyiapan, kesehatan dan kebersihan (Syafie & Othman, 2006). Sejauhmana Muslim di Indonesia concern terhadap makanan halal belumlah banyak diketahui (Chairunnisyah, 2017). Yusuf Qardhawi (2000) mendefinisikan istilah halal sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan, syariat membenarkan dan orang yang melakukannya tidak dikenai sanksi dari Allah Swt. Haram berarti segala sesuatu atau perkara-perkara yang dilarang oleh syara' (hukum Islam), jika perkara tersebut dilakukan akan menimbulkan dosa dan jika ditinggalkan akan berpahala. Segala aktivitas tentunya dilandasi oleh pencarian yang halal ini, tidak hanya makanan tapi juga termasuk pekerjaan dan kehidupan sosial lainnya. Namun demikian, masalah halal-haram dalam pemilihan makanan akan berdampak pada pertumbuhan jasmani dan rohani seseorang dan keluarganya. Sesuai dengan hadits Rasulullah saw yang menyatakan bahwa, "tidak akan masuk surga orang yang dagingnya tumbuh dari (makanan) yang haram, neraka lebih pantas baginya." (HR. Ahmad). Ada tiga kriteria dasar dalam

menentukan suatu makanan yang diperbolehkan atau dilarang untuk dikonsumsi, yaitu halal, haram, dan syubhat. “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Dan di antara keduanya ada hal-hal yang samar atau tidak jelas”. (HR. Bukhari). Yang halal jelas diperbolehkan untuk dikonsumsi, yang haram jelas dilarang keras untuk dikonsumsi (kecuali pada kondisi kondisi darurat), sedangkan syubhat merupakan kondisi yang berada diantara keduanya, dimana terdapat dalil yang tidak jelas mengenai halal-haramnya suatu makanan atau karena adanya perbedaan pendapat diantara para ahli fiqih dalam menetapkan suatu makanan. Dalam menyikapi hal-hal yang syubhat, Islam menekankan untuk mengambil sikap hati-hati (wara’) dan menjauhi makanan syubhat supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang haram.(Soesilowati, 2010).

Tana Toraja yang terletak di Sulawesi Selatan merupakan suatu daerah yang merupakan daerah minoritas masyarakat muslim. Jumlah penduduk yang beragama Islam di Tana Toraja pada tahun 2019 menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) sebanyak 40% penduduk. Sebagian sisanya 60% beragama Kristen dan Khatolik. Tahun 2021 Tana Toraja memiliki luas penduduk sebanyak 270.489 jiwa dengan kepadatan 132jiwa/km. dengan penduduk beragama Kristen protestan 69,49%, Khatolik 16,45%, Islam 12,17%, Hindu 1,17%, Buddha 0,17%.

Sejalan dengan banyaknya masyarakat non muslim di Tana Toraja sehingga Majelis Masjid Nurul Falaq sedikit kesulitan untuk mendapatkan makanan atau produk halal. Pariwisata halal yang meliputi makanan dan tempat halal yang diusungkan oleh Pemerintah Toraja Utara mendapat penolakan dari masyarakat dikarenakan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat sehingga menimbulkan polemic dan penolakan (Putradan & Nasrikatman, 2021).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepedulian masyarakat muslim minoritas terhadap produk makanan halal di Kabupaten Tana Toraja yang mayoritas beragama Kristen dan Katholik akan dilihat melalui penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang dijadikan tempat penelitian adalah Majelis Masjid Nurul Falaq di Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Adapun waktu

penelitian ini adalah bulan Desember 2021 s/d Januari 2022. Pada penelitian ini digunakan metode pendekatan kualitatif yaitu menerima informasi dalam bentuk data berupa kalimat atau narasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data kualitatif. Dimana penulis menggunakan wawancara, observasi langsung ke lapangan, dan analisis dari bahan-bahan tertulis sebagai sumber data utama.

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan informasi yang baik (Glinka, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makanan Halal di Daerah Minoritas Muslim

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan wawancara, dan observasi langsung ke lapangan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber. Peneliti melakukan wawancara kepada 3 narasumber yaitu Narasumber ke-1 Ibu Yulianti selaku sekretaris majelis nurul falah, narasumber ke-2 Ibu Iin selaku bendahara majelis nurul falah dan narasumber ke-3 Nurmia selaku anggota majelis nurul falah, dan menanyakan beberapa pertanyaan.

1) Apa yang Anda ketahui mengenai produk atau makanan halal ?

“Produk atau makanan halal, ya makanan yang dibolehkan dimakan atau dikonsumsi dalam Islam” (Jawaban Narasumber ke-1)

Jawaban dari narasumber pertama, senada dengan jawaban narasumber ke-2

“Makanan halal itu makanan yang dianjurkan untuk dimakan, bukan makanan yang dilarang karena bisa berakibat ke dosa” (Jawaban Narasumber ke-2)

Jawaban dari narasumber ke-3 pun senada dengan narasumber ke-1 dan ke-2 yang dimana narasumber ke-3 mengatakan bahwa makanan halal itu makanan yang baik untuk dikonsumsi.

2) Apakah alasan anda membeli produk makanan halal ?

“Kitakan umat Islam, apalagi sudah sering kita mendengar ceramah kalau kita sebagai umat muslim wajib memakan makanan yang halal karena jika tidak mengkonsumsi makanan halal bisa-bisa diri kita sendiri yang rugi, dari segi agama dan dari segi kesehatan”(Narasumber ke-1)

Adapun tanggapan narasumber ke-2 mengenai alasan membeli produk makanan halal.

“Suatu keharusan kita sebagai orang yang mengetahui agama harus memakan makanan halal, apalagi dari kecil kita sudah terbiasa makanan yang halal dan tidak mungkin mau memakan babi”. (Narasumber ke-2)

Sementara keterangan yang disampaikan oleh narasumber ke-3 tentang alasan membeli produk makanan halal

“kayaknya karena memang harus kita mengkonsumsi makanan halal, karena kalau mengkonsumsi yang haram dosa dan pastinya akan merusak juga tubuh kita”.(Narasumber ke-3)

3) Dari mana anda mendapatkan informasi mengenai makan halal ?

“Biasanyakan penjualnya yang mengatakan sendiri, contohnya penjual bakso pasti dia bilang kalau dagingnya beli di Sudu, Kabupaten Enrekang. Tempat pemotongan daging disana kan halal karena lebih banyak masyarakat muslimnya”.(Narasumber ke-1)

Senada dengan jawaban narasumber ke-1 mengenai informasi makanan halal.

“Kalau mau membeli makanan halal biasanya saya lihat dulu penjualnya ini agamanya apa, bersihkan cara penyajian makanannya. Biasanya saya juga langsung tanyak sendiri dengan nada bercanda dengan mengatakan makananmu ini halal kah?”

Pada jawaban narasumber ke-3 agak berbeda mengenai informasi makanan halal.

“Pernah saya ikut kajian tentang makanan halal yang ada di Toraja yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, disitu dibahas tempat-tempat makanan halal di Tana Toraja, jadi dari situlah saya tau yang ini makanan halal dan tidak.”

4) Bagaimana sikap anda ketika mendapatkan kabar beredarnya makanan yang tidak halal di tengah-tengah masyarakat ?

“Kalau memang ada seperti itu yah saya coba cari tahu terlebih dahulu kenapa bisa beredar kalau makanan itu bisa disebut haram. Pernah ada kejadian kalau penjual siomay itu siomaynya tidak halal karena ada yang melihat \penjual itu singgah beli ayam potong di orang yang beragama non-muslim, jadi pas ketemu dengan penjual siomay tersebut ibu-ibu pengajian langsung tanyak kalau tidak perlu membeli ayam potong pada penyembeli beragama non-muslim”.

Selanjutnya jawaban dari narasumber ke-2 mengenai pendapat terhadap makanan tidak halal di tengah masyarakat.

“Saya langsung tanyak ke keluarga untuk tidak membeli makanan tersebut, dan saya tanyak juga keorang terdekat untuk berhenti membeli makanan tersebut karena tidak baik”.

Narasumber yang lain mengatakan sebagaimana berikut ini :

“Kalau ada hal-hal mulai tidak beres seperti makanan tidak halal dijual lalu penjualnya ini tidak jujur, sebaiknya di penjualnya mendapatkan teguran dan dihentikan menjual atau menawarkan jualannya ke orang muslim”.

5) Apakah masyarakat Kecamatan Mengkendek yang beragama muslim selalu memperhatikan konsumsi halal ?

“Insya Allah sebagian besar masyarakat disini itu mengetahui makanan halal, jadi otomatis masyarakat megkonsumsi makanan halal”.

Senada dengan jawaban narasumber ke-1 mengenai perhatian terhadap makanan halal, sebagai berikut :

“Kalau dilihat dari antusiasnya masyarakat membeli makanan dari prang yang beragama muslim sepertinya bisa dikatakan kalau masyarakat sudah sangat memperhatikan mengenai makanan halal.”

Narasumber ke-3 pun menanggapi hal yang sama, yaitu:

“sudah sering disampaikan saat adanya pengajian tentang pentingnya makanan halal untuk kita umat Islam, jadi pasti masyarakat sudah memperhatikan makanan halal.”

Dari 5 pertanyaan yang dilontarkan kepada 3 narasumber, maka dapat diasumsikan bahwa meskipun berada di daerah minoritas muslim, masyarakat majelis nurul falah tetap memperhatikan kehalaln suatu produk atau makanan yang

akan mereka konsumsi, dengan tinggal di daerah minoritas mereka justru lebih memperhatikan dan lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi suatu barang atau makanan.

Yusuf Qardhawi (2000) mendefinisikan istilah halal sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan, syariat membenarkan dan orang yang melakukannya tidak dikenai sanksi dari Allah swt. Haram berarti segala sesuatu atau perkara-perkara yang dilarang oleh syara' (hukum Islam), jika perkara tersebut dilakukan akan menimbulkan dosa dan jika ditinggalkan akan berpahala. Dalam menyikapi hal-hal yang shubhat, Islam menekankan untuk mengambil sikap hati-hati (wara') dan menjauhi makanan syubhat supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang haram.(Yuwono, 2017).

Pangan halal merupakan pangan yang memenuhi syariat agama Islam baik dari segi bahan baku, bahan tambahan yang digunakan maupun cara produksinya sehingga pangan tersebut dapat dikonsumsi oleh orang Islam (muslim) tanpa menimbulkan dosa. Sebagai sebuah agama yang mengatur pribadi seorang muslim, dalam Islam, terdapat ajaran penting yang menjadi landasan utama ketika seorang muslim akan mengkonsumsi sebuah produk, yaitu produk tersebut harus yang diperbolehkan (halal) dan baik (Thayyib). Kata "Halal" sendiri merupakan kata original yang berasal dari bahasa arab yang berarti diperbolehkan atau diizinkan(Akram Khan, 1990).

Penentuan halal dan haram hanyalah oleh Allah SWT

Kriteria suatu produk makanan yang memenuhi syarat kehalalan adalah: 1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. 2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya. 3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut syariat Islam. 4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. 5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar (minuman beralkohol).(No Title 学姐单词, n.d.).

Kesadaran masyarakat Majelis Masjid Nurul Falaq dalam mengkonsumsi makanan halal dapat timbul dari ceramah atau sosialisasi yang dilakukan pada saat

pengajian atau acara tertentu. Meskipun Majelis Masjid Nurul Falaq tinggal di daerah minoritas, mereka selalu memperhatikan kehalalan suatu makanan, tidak sama halnya saat mereka berkunjung ke daerah mayoritas maka mereka tidak terlalu memilih atau memilah suatu makan tersebut karena mereka meyakini akan kehalalan makanan tersebut.

Dapat dikatakan bahwa factor religiusitas atau kepercayaan sangat berperan pada masyarakat Majelis Nurul Falaq dalam mengkonsumsi makanan atau produk halal, mereka sangat mempercayai dan sangat berpegang teguh terhadap halal dan haram suatu makanan. Tidak heran jika masyarakat Majelis Masjid Nurul Falaq sangat kental dengan kepeduliannya terhadap makanan halal.

KESIMPULAN

Makanan halal adalah makanan yang dianjurkan bahkan dikatakan wajib untuk dikonsumsi dalam Islam. Makanan dapat dikatakan halal jika telah mencakup dari proses pemotongan, penyimpanan, penyajian, penyiapan, kesehatan dan kebersihan. Tak hanya itu, makanan dikategorikan halal jika 1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. 2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya. 3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut syariat Islam. 4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. 5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar (minuman beralkohol).

Majelis Masjid Nurul Falaq di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja merupakan kaum minoritas yang dimana sebagian besar masyarakat di sana beragama Kristen protestan dan Khatolik. Meskipun tinggal di daerah minoritas, mereka selalu mengutamakan kehalalan suatu makanan yang akan dikonsumsinya. Dengan kepercayaan mereka dan keyakinan sejak kecil masyarakat kaum minoritas selalu mengkonsumsi makanan halal, bahkan untung memenuhi kebutuhan pangan berupa daging sapi mereka rela keluar daerah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akram Khan, M. (1990). *Islamic Economics and Finance: A Glossary, 2nd Edition*.
- Aprilianto, E. D., & Widiastuti, T. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendistribusian Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus: Lazismu Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(2), 221. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20212pp221-230>
- Chairunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Kosmetika. *Jurnal EduTech*, 3(2), 64–75.
- Glinka, T. (2008). *Metode Penelitian Sosial*.
- Keislaman, F., & Madura, U. T. (2021). MINUMAN UMKM DI KABUPATEN SAMPANG. 2(2), 118–129. No Title 学姐单词. (n.d.).
- Putradan, W., & Nasrikatman, M. (2021). *Development Of Halal Tourism The Land Above The Clouds In North Toraja Regency*.
- Ramlan, R., & Nahrowi, N. (2014). Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1), 145–154. <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1251>
- Nur, A. (2020). Paradigma Masyarakat dan Keredupan Masa Depan Pendidikan di Desa (Potret Pendidikan Masyarakat Desa Allamungeng Patue, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan).
- Nur, A. (2021). Fundamentalisme, Radikalisme dan Gerakan Islam di Indonesia: Kajian Kritis Pemikiran Islam. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 28-36.
- Soesilowati, E. S. (2010). Perilaku Konsumsi Muslim dalam Mengonsumsi Makanan Halal Kasus: Muslim Banten. *Seminar Sharia Economics Research Day, 2006*, 1–15.
- Yuwono, D. B. (2017). Kepedulian Muslim Perkotaan terhadap Kehalalan Makanan Produk Pengusaha Mikro Kecil (Kasus pada Masyarakat Muslim Minoritas di Kota Kupang, NTT). *Panang Karan: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 1(1), 111. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2017.0101-07>

- Hanapi, S. R. R., & Nur, A. (2020). Budaya Konsumerisme dan Kehidupan Modern; Menelaah Gaya Hidup Kader Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya. *Jurnal Khitah: Kajian Islam, Budaya dan Humaniora*, 1(1), 42-49.
- Nur, A. (2021). Fundamentalisme, Radikalisme dan Gerakan Islam di Indonesia: Kajian Kritis Pemikiran Islam. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 28-36.
- Nur, A. (2020). Sastra Populer dan Kekalahan Diskursus Kemasyarakatan.
- Nur, A. (2020). Mistisisme tradisi mappadendang di Desa Allamungeng Patue, Kabupaten Bone. *Jurnal Khitah: Kajian Islam, Budaya dan Humaniora*, 1(1), 1-16.
- Makmur, Z., Arsyam, M., & Alwi, A. M. S. (2020). Strategi Komunikasi Pembelajaran Di Rumah Dalam Lingkungan Keluarga Masa Pandemi. *KOMUNIDA: Media Komunikasi dan Dakwah*, 10(02), 231-241.
- Makmur, Z., Arsyam, M., & Delukman, D. (2021). The Final Destination's uncomfortable vision to the environmental ethics. *Journal of Advanced English Studies*, 4(2), 76-82.
- Nur, A. (2020). Interelasi Masyarakat Adat Kajang dan Pola Kehidupan Modern.
- Nur, A. (2021). The Culture Reproduction In the Charles Dickens' Novel "Great Expectations" (Pierre-Felix Bourdieu Theory). *International Journal of Cultural and Art Studies*, 5(1), 10-20. <https://doi.org/10.32734/ijcas.v5i1.4866>
- Nur, A. (2021, December). GHAZWUL FIKR AND CAPITALISM SPECTRUM: ISLAMIC STUDENTS ON OLIGARCHY SHADES. In *Proceedings of the International Conference on Social and Islamic Studies (SIS) 2021*.
- Nur, A. (2020). Mistisisme tradisi mappadendang di Desa Allamungeng Patue, Kabupaten Bone. *Jurnal Khitah: Kajian Islam, Budaya dan Humaniora*, 1(1), 1-16.
- Nur, A., & Makmur, Z. (2020). Implementasi Gagasan Keindonesiaan Himpunan Mahasiswa Islam; Mewujudkan Konsep Masyarakat Madani Indonesian Discourse Implementation of Islamic Student Association; Realizing Civil Society Concept. *Jurnal Khitah*, 1(1).
- Syam, M. T., Makmur, Z., & Nur, A. (2020). Social Distance Into Factual Information Distance about COVID-19 in Indonesia Whatsapp Groups. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(3), 269-279